

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan dunia usaha saat ini sering terjadi kendala dalam menjalankan *Commanditaire Vennotschap* (CV) mengenai kurangnya modal atau pendanaan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu usaha CV. Kurangnya modal tersebut dapat terjadi karena CV ingin memperbesar usahanya atau karena modal yang dimiliki CV memang sudah tidak mencukupi akibat CV mengalami kerugian. Pada umumnya masalah ini akan diselesaikan oleh Sekutu Komplementer dengan dua cara, yaitu dengan meminta seluruh Sekutu untuk menambahkan modal yang mereka setor atau jika cara pertama ini tidak dapat dilakukan maka cara kedua yang dapat dilakukan adalah dengan meminjam modal dari pihak ketiga berdasarkan perjanjian utang piutang yang pada umumnya disertai dengan pemberian jaminan.

Perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh Sekutu Komplementer atas nama CV akan menimbulkan dua akibat hukum, yaitu bagi CV itu sendiri dan bagi Sekutu Komplementer. Akibat hukum yang pertama adalah munculnya kewajiban bagi CV untuk melakukan

pembayaran atas perjanjian utang piutang tersebut. Kedua adalah tanggung jawab Sekutu Komplementer secara pribadi untuk keseluruhan jika CV tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang.

Berdasarkan kedua akibat hukum tersebut, resiko yang menjadi masalah ketika CV memiliki utang adalah jika Sekutu Komplementer sebagai pihak yang bertanggung jawab atas utang tersebut telah meninggal dunia. Meninggalnya sekutu komplementer akan sangat berpengaruh terhadap perjanjian utang piutang yang telah dibuat oleh CV. Hal ini dikarenakan, meninggalnya sekutu komplementer akan mengakibatkan CV menjadi bubar atau (jika tidak diperjanjikan terlebih dahulu dalam akta pendirian CV bahwa CV akan tetap berlangsung meskipun salah seorang sekutu CV meninggal dunia), sebagaimana ketentuan Pasal 1646 KUHPerdara yang menentukan bahwa salah satu penyebab berakhirnya persekutuan adalah “jika salah seorang sekutu meninggal dunia atau ditaruh dibawah pengampuan, atau dinyatakan pailit”. Meskipun demikian ketentuan bubarnya CV tersebut bukanlah yang bersifat harga mati.¹

Bubarnya CV akibat terpenuhinya ketentuan Pasal 1646 Sub 4 KUHPerdara akan mengakibatkan CV bertanggung jawab untuk

¹ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h.13

membayar utangnya meskipun hanya terbatas kepada jumlah modal dan kekayaan yang dimiliki oleh CV. Kelebihan utang CV yang belum terbayarkan akan menjadi tanggung jawab sekutu komplementer secara tanggung renteng untuk keseluruhan, sebagaimana ketentuan Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menentukan bahwa “Dalam perseroan firma tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya.” Dengan demikian, jika modal dan kekayaan CV tidak cukup untuk melunasi utang, maka kreditur dapat menuntut pelunasan utang tersebut kepada harta pribadi sekutu komplementer yang dalam hal ini harta tersebut menjadi harta peninggalan atau harta waris bagi para ahli waris sekutu komplementer.

Mengkesampingkan ketentuan Pasal 1646 Sub 4 KUHPerd di atas, jika dalam akta pendirian CV telah diperjanjikan bahwa CV akan tetap belangsung meskipun salah seorang sekutu meninggal dunia, maka pengurusan CV akan dilanjutkan oleh sekutu-sekutu komplementer lainnya yang masih hidup. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1651 KUHPerd, pengurusan CV tersebut juga harus diteruskan oleh ahli waris dari sekutu yang meninggal dunia sepanjang diperjanjikan dalam CV. Ahli waris sekutu yang meninggal tersebut memiliki hak atas pembagian keuntungan sebesar hak yang dimiliki sekutu yang meninggal

dunia dan ahli waris tersebut juga menanggung kerugian yang timbul dari perbuatan sekutu komplementer sebelum meninggal dunia.²

Jika dalam akta pendirian CV telah diperjanjikan bahwa CV akan tetap berlangsung meskipun salah seorang sekutu meninggal, maka pengelolaan CV akan dilanjutkan oleh sekutu-sekutu komplementer lainnya yang masih hidup. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1651 KUHPerdara, pengurus CV tersebut juga harus diteruskan oleh ahli waris dari sekutu yang meninggal dunia sepanjang diperjanjikan dalam CV. Ahli waris sekutu yang meninggal tersebut memiliki hak atas pembagian keuntungan sebesar hak yang dimiliki sekutu yang meninggal dunia dan ahli waris tersebut juga menanggung kerugian yang timbul dari perbuatan sekutu komplementer sebelum meninggal dunia.

Pembuatan akta pendirian CV yang di dalamnya memperjanjikan ahli waris untuk meneruskan pengelolaan persekutuan setelah meninggalnya salah seorang sekutu tersebut, jika dikaji secara mendalam sebenarnya bertentangan dengan asas perjanjian yaitu personalitas sebagaimana yang ditentukan pasal 1315 KUHPerdara. Hal ini dikarenakan ketentuan yang diperjanjikan dalam akta pendirian tersebut tidak hanya memberikan hak tetapi juga memberikan kewajiban

² Rustam Riky, Miraningsih Rizky, *Perlindungan Hukum Ahli Waris Dan Kreditur Persekutuan Komanditer Ketika Meninggalnya Sekutu Komplementer*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia 2020)

kepada ahli waris yang merupakan pihak ketiga dalam akta pemberian perjanjian tersebut.

Jumlah utang CV yang melebihi dari harta waris akan mengakibatkan ahli waris kehilangan haknya atas harta waris meskipun ahli waris menyetujui untuk melanjutkan CV. Hal ini akan semakin diperberat jika utang CV tersebut ternyata dibebani suatu jaminan hak tanggungan atas tanah milik sekutu komplementer yang merupakan harta waris bagi ahli waris. Tanggung jawab yang dibebankan kepada ahli waris atas hutang yang tidak mereka buat dan merupakan kepentingan pihak lain yaitu CV, CV merupakan bentuk ketidakadilan dan penyalagunaan ke keadaan yang akan merugikan ahli waris, bahkan dapat berubah menjadi perbuatan melawan hukum jika sekutu CV yang masih hidup melanggar hak-hak pribadi ahli waris.

Dengan diwariskannya tanggung jawab atas utang yang dimiliki CV sebagai akibat meninggalnya sekutu komplementer, kreditur yang beritikad baik akan sangat dirugikan karena jika modal dan harta yang dimiliki CV tidak cukup untuk melunasi utang maka kreditur harus meminta pelunasannya kepada ahli waris sekutu komplementer. Jika ahli waris tidak bersedia membayar utang tersebut dengan tidak menerima harta waris yang diwariskan kepadanya, maka akan menyebabkan kreditur kesulitan untuk meminta pelunasan utang CV tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dan memilih judul : **ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SEKUTU KOMPLEMENTER CV YANG MENINGGAL DUNIA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan diatas akan diperoleh suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak ahli waris sekutu komplementer atas harta warisan yang telah menjadi jaminan utang CV?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur CV jika sekutu komplementer meninggal dunia dan ahli waris sekutu tersebut tidak bersedia bertanggung jawab menggantikan pewarisnya?

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1. Tujuan Umum

1. Untuk mengetahui dan melengkapi syarat-syarat akademika dan sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana (S1) bidang ilmu hukum pada Universitas Panca Marga Probolinggo.

2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan pola berpikir Mahasiswa dan memperjelas pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak ahli waris sekutu komplementer atas harta warisan yang telah menjadi jaminan utang CV.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur CV jika sekutu komplementer meninggal dunia dan ahli waris sekutu tersebut bersedia bertanggung jawab.

1.4. Metode Penulisan

1.4.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam metode ini adalah pendekatan normatif dengan analisis deskriptif. yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier yaitu peraturan perundang-undangan, literatur, dengan mengelompokan data-data yang diperoleh yang kemudian di analisis.

Pendekatan normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.4.2. Sumber Data

Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang di peroleh dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur dan bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek permasalahan. Adapun data yang di peroleh dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang masih berlaku berkaitan dengan objek yang di teliti. bahan hukum ini bersifat autoritatif artinya memiliki sifat mengatur yang berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain :
 1. Undang undang hukum perdata
 2. Undang-undang hukum dagang
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan–bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum

sekunder merupakan pendapat hukum (doktrin) dan atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, maupun *website* yang berkaitan dengan penelitian.

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan, dan mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan adanya pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

1.4.3. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengidentifikasi semua bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti melalui membaca, mencatat, dan mengutip dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi hukum yang berhubungan dengan objek dan permasalahan penulisan dan kemudian diklarifikasi agar lebih mudah untuk di analisis. Penelitian hasil kepustakaan adalah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpuh pada penelahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang di kaji.

1.4.4. Analisa Data

Analisa data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih muda dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dikelompokkan dan dianalisa dengan menggunakan metode analisa data yuridis kualitatif. Analisa data yuridis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi dengan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikan, mencari dan menemukan pola menemukan apa yang penting, apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisa data yuridis kualitatif merupakan tata cara penulisan yang menghasilkan data yang dekriptif sehingga dilakukan penarikan kesimpulan yang berupa uraian atau penjelasan terkait permasalahan, teori-teori hukum, dan peraturan perundang-undangan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulis pada skripsi ini terdiri dari empat bab, tiap-tiap bab terdiri dari pembahasan masing-masing bab yang saling berkaitan, kemudian diuraikan sebagai berikut :

Bab I : Menguraikan tentang PENDAHULUAN yang terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama menguraikan tentang Latar belakang masalah. Sub bab kedua, menguraikan tentang rumusan masalah. Sub bab ketiga menguraikan tujuan penulisan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Sub bab keempat menguraikan metode penulisan yang terdiri dari Pendekatan masalah, Sumber data, Prosedur pengumpulan data, dan analisa data. Sub bab kelima menguraikan tentang sistematika penulisan.

Bab II: Terdiri dari 4 sub bab, yakni tinjauan umum tentang CV tanggung jawab ahli waris sekutu komplementer. Sub bab yang pertama didalamnya dibagi menjadi 5 yaitu pengertian tentang CV, tujuan CV, jenis-jenis CV, kelebihan dan kekurangan CV. Sub bab yang kedua dibagi menjadi 3 yaitu pengertian sekutu dan macam macamnya, sekutu komanditer, sekutu komplementer. Sub bab ketiga dibagi menjadi 3 yaitu pengertian tentang ahli waris, hak dan kewajiban ahli waris, syarat-syarat ahli waris. Sub bab keempat dibagi menjadi 4 yaitu pengertian tentang kreditur, jenis-jenis kreditur, hak dan tanggung jawab kreditur, hak kreditur jika debitur meninggal. Sub bab kelima dibagi menjadi 1 yaitu pengertian tentang tanggung jawab.

Bab III: Bab ini terdiri dari 2 sub bab, yakni tanggung jawab ahli waris terhadap hak dan kewajiban sekutu komplementer yang meninggal dunia, sub bab pertama yakni alasan berakhirnya CV (Pasal 1646 KUHPerdara), akibat hukum berakhirnya CV, akibat hukum jika ahli waris menolak untuk memenuhi hak dan kewajiban sekutu komplementer yang meninggal dunia. Sub bab kedua yaitu macam-macam tanggung jawab, tanggung jawab sekutu komplementer, tanggung jawab ahli waris sekutu komplementer.

Bab IV: Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran